

**Lampiran 1.**

**PEDOMAN KERJA  
SEKRETARIAT BERSAMA PENGHIMPUNAN PECINTA ALAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I**

**Nama, Waktu, dan Tempat**

**Pasal 1**

1. Nama wadah ini adalah Sekretariat Bersama Perhimpunan Pecinta Alam Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Sekber PPA DIY
2. Sekber PPA DIY didirikan pada tanggal 13 April 1977
3. Sekber PPA DIY bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta

**BAB II**

**Asa dan Tujuan**

**Pasal 2**

Sekber PPA DIY berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kode Etik Pecinta Alam Indonesia

**Pasal 3**

1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan koordinasi antar perhimpunan pecinta alam di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Meningkatkan persatuan dan persaudaraan antar pecinta alam di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
3. Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, pengabdian masyarakat, dan pengembangan ilmu kepencaantamaan

**BAB III**

**Status Hukum**

**Pasal 4**

Status hukum Sekber PPA DIY adalah mandiri dan dapat menjalin kerja sama yang tidak mengikat dengan instansi pemerintah dan badan lain sesuai dengan kegiatan kepencaantamaan.

**BAB IV**

**Sifat**

**Pasal 5**

1. Sekber PPA DIY merupakan wadah atau forum komunikasi bagi pecinta alam Daerah Istimewa Yogyakarta serta bersifat independen.
2. Sifat atau batas kewenangan Sekber PPA DIY terhadap perhimpunan pecinta alam adalah komunikatif, informatif, dan koordinatif.

**BAB V**

## **Keanggotaan**

### **Pasal 6**

Keanggotaan Sekber PPA DIY adalah seluruh perhimpunan pencinta alam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB VI**

### **Struktur Kepengurusan**

#### **Pasal 7**

1. Kepengurusan Sekber PPA DIY terdiri dari Sekretaris Jenderal atau disingkat Sekjen dan dewan pertimbangan serta bidang-bidang meliputi: Bidang Administrasi Kesekretariatan, Bidang Administrasi Keuangan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Operasional, Bidang SAR dan Penanggulangan Bencana, dan Bidang Humas. Bidang Administrasi Keuangan dibantu oleh Seksi Usaha Dana. Bidang Operasional mengoordinasi komunitas yang meliputi:
  - Komunitas Konservasi
  - Komunitas Gunung Hutan
  - Komunitas Panjat Tebing Yogyakarta
  - Arisan Caving Yogyakarta
  - Forumnya Arung Jeram Yogyakarta

#### **Pasal 8**

1. Kepengurusan Sekber PPA DIY dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
2. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, maka digantikan oleh bidang administrasi kesekretariatan.
3. Setiap bidang yang ada dipimpin oleh seorang kepala bidang.
4. Setiap kepala bidang dibantu oleh staff sesuai dengan kebutuhan.
5. Dewan pertimbangan berjumlah 3 orang.
6. Periode kepengurusan Sekber PPA DIY adalah 2 tahun.

## **BAB VII**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus**

#### **Pasal 9**

1. Pengurus Sekber PPA DIY mempunyai tugas:
  - 1.1 Menjalankan segala ketetapan Musyawarah Besar Sekretariat Bersama Perhimpunan Pecinta Alam Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 1.2 Menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam pedoman kerja dan memperhatikan saran-saran dari Dewan Pertimbangan
  - 1.3 Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Besar Sekber PPA DIY
2. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, saran, usulan dan pandangan kepada Sekretaris Jenderal Sekber PPA DIY

**BAB VIII**  
**Musyawarah Besar Sekber PPA DIY**  
**Pasal 10**

Musyawarah Besar Sekretariat bersama perhimpunan pecinta alam Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut Mubes Sekber PPA DIY merupakan forum tertinggi di lingkungan Sekber PPA DIY yang dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.

**Pasal 11**

Musyawarah Besar Sekber PPA DIY mempunyai wewenang dan kekuasaan:

1. Mendengar, mengevaluasi, memberikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus Sekber PPA DIY
2. Meninjau, mengubah dan menetapkan pedoman kerja
3. Meninjau, mengubah dan menetapkan garis besar haluan kegiatan.
4. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal Sekber PPA DIY periode selanjutnya
5. Memilih dan menetapkan dewan pertimbangan
6. Menegaskan dan menetapkan hasil-hasil Musyawarah Besar SEKBER PPA DIY

**BAB IX**

**Lain-lain**

**Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum diatur oleh pedoman kerja ini akan ditetapkan dan diatur kemudian.

**BAB X**

**Penutup**

**Pasal 13**

Pedoman kerja ini berlaku sejak ditetapkan.

## Lampiran 2.

**GARIS BESAR HALAUAN KEGIATAN**  
**SEKRETARIAT BERSAMA PERHIMPUNAN PECINTA ALAM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERIODE 2024 - 2026**

1. Sekretaris Jenderal
  - Melakukan koordinasi dengan perhimpunan pecinta alam di DIY secara formal maupun nonformal serta dengan lembaga pemerintah maupun instansi terkait
  - Mereshuffle pengurus yang tidak aktif.
  - Melakukan pengawasan kerja kepengurusan .
2. Bidang administrasi Keuangan
  - Menyusun sistem administrasi keuangan
  - Menginventaris data keuangan
  - Menyusun laporan keuangan
  - Melakukan Pendampingan pengelolaan keuangan kepanitiaan dan pengurus komunitas
    - a. Usaha Dana
      - Mengupayakan pemasukan kas sekber
      - Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Administrasi keuangan
3. Administrasi Kesekretariatan
  - Menyusun sistem administrasi kesekretariatan
  - Menginventaris data, surat, aset dan kegiatan
  - Pendampingan kesekretariatan kepada kepanitiaan dan pengurus komunitas
  - Berwenang menggantikan ketika Sekjen berhalangan hadir
4. Bidang Humas
  - Melakukan pendataan secara berkala data perhimpunan pencinta alam di Yogyakarta
  - Melakukan koordinasi pusat informasi sector (PIS)
  - Menjalankan fungsi pengumpulan informasi, dokumentasi dan publikasi.
5. Bidang Operasional
  - Mengkoordinir semua komunitas dalam kegiatan kepecintaalaman
  - Mengupayakan peningkatan kapasitas setiap komunitas
  - Berperan serta dalam kegiatan kepecintaalaman
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - Melakukan penelitian untuk mencari dan menggali isu, ide atau permasalahan yang ada baik internal atau eksternal pecinta alam

- Melakukan pengkajian dan mencari solusi terhadap isu, ide atau permasalahan yang ada
  - Melakukan sosialisasi hasil kajian berupa masukan atau usulan bagi pihak-pihak atau bidang yang terkait dalam isu, ide atau permasalahan yang ada
  - Menerima usulan dan masukan sebagai tanggapan terhadap sosialisasi hasil kajian serta melakukan evaluasi
  - Mengupayakan peningkatkan kapasitas dalam ilmu nonkepentingalaman
7. Bidang SAR
- Mengupayakan peningkatan kapasitas terkait dengan penanggulangan bencana dan SAR
  - Membina, mengoordinasi dan mengelola potensi dalam kegiatan SAR maupun penanggulangan bencana
8. Koordinator Komunitas
- Berkoordinasi dengan bidang operasional terkait dengan kegiatan
  - Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasional
  - Wajib menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada bidang oprasional sekber PPA DIY setelah masa jabatan berakhir
  - Berwenang menunjuk dan mengelola pengurus komunitas

### Lampiran 3 .

**REKOMENDASI KERJA**  
**SEKRETARIAT BERSAMA PERHIMPUNAN PENCINTA ALAM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERIODE 2024 - 2026**

Rekomendasi kegiatan :

1. Penambahan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sekber PPA DIY
2. Pengembangan digitalisasi informasi untuk internal sekber PPA DIY
3. *Workshop branding* organisasi
4. Inventaris dalam kepengurusan sekber PPA DIY
5. Pelatihan manajemen keorganisasian internal sekber PPA DIY
6. *Workshop* jurnalistik
7. Latihan Gabungan
8. *workshop* mitigasi bencana
9. Pergantian pengurus Sekber PPA DIY selain koordinator komunitas merupakan hak prerogatif Sekjen Sekber PPA DIY, sedangkan pergantian pengurus dalam komunitas merupakan hak prerogatif komunitas tersebut. Pergantian koordinator komunitas

dilaksanakan dengan mekanisme sesuai yang disepakati oleh komunitas tersebut.  
Selanjutnya setiap pergantian pengurus wajib untuk dipublikasikan.